



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG
PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan kinerja Badan usaha Milik Daerah agar lebih optimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 155);

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Organ Perumda adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
10. Organ Perseroda adalah RUPS, Komisaris dan Direksi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
13. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Direksi BUMD.
18. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.

- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG *manual* yang diantaranya dapat memuat *board manual*, manajemen risiko *manual*, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMD, bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroda/Organ Perumda;
- d. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
- f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.

BAB III

PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 5

- (1) Hak pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain adalah:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS dan KPM, khusus bagi pemegang saham Perseroda, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

- b. mengambil keputusan tertinggi pada Perumda, khusus bagi pemilik modal Perumda;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya; dan
 - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kuasa Pemilik Modal (KPM)

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS dan KPM, di antaranya:
- a. Panggilan untuk RUPS dan KPM, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS dan KPM, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS dan KPM, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS dan KPM, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan dan Perumda sebelum RUPS dan KPM diselenggarakan;

- b. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh Komisaris atau Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS dan KPM mengenai Laporan Tahunan;
 - c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroda dan Perumda, khusus untuk RUPS dan KPM atas Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroda dan Perumda yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS dan KPM yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS dan KPM berlangsung.
- (2) RUPS dan KPM dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan KPM serta menyetujui tambahan mata acara RUPS dan KPM.
 - (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
 - (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dan KPM wajib dibuatkan risalah RUPS dan KPM yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan KPM, serta keputusan RUPS dan KPM.

- (5) Risalah RUPS dan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan KPM dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dan KPM.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dan KPM tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
- (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS dan KPM.

Pasal 7

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan KPM, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS dan KPM secara fisik.

Bagian Ketiga

Kewenangan Wali Kota selaku Pemilik Modal

Pasal 8

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Wali Kota, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Wali Kota selaku Pemilik Modal.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Wali Kota selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.

Bagian Keempat
Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal
Pasal 9

- (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Wali Kota.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
Pasal 10

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).

BAB IV
KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usaha BUMD dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

- (4) Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- (6) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/KPM.
- (7) Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (8) Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.
- (9) Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (10) Mantan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Wali Kota dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMD yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan lain yang melarangnya.

Bagian Kedua

Komposisi

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Yang dimaksud dengan anggota Komisaris/Dewan Pengawas Independen adalah anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMD yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (5) Komposisi dan kriteria anggota Komisaris/Dewan Pengawas Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

Bagian Ketiga

Rapat Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Komisaris/Dewan Pengawas.

- (3) Setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keempat

Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) RUPS/KPM wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan

perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/KPM.

Bagian Kelima

Informasi untuk Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 15

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Keenam

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 16

Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketujuh

Organ Pendukung Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Organ pendukung Komisaris/Dewan Pengawas, dapat terdiri dari:
 - a. Sekretariat Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit; dan
 - c. Komite lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V

DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD yang bersangkutan.
- (3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.
- (4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - b. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - c. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/KPM.
- (3) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:

- a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.
 - (3) Laporan Direksi BUMD terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - (4) Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - (6) Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
 - (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (8) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh KPM atau RUPS.

- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 22

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima

Rapat Direksi

Pasal 23

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (5) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.

- (6) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (7) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (8) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam

Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Pasal 24

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Pasal 25

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD.
- e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Bagian Kedelapan
Pelaporan atas dugaan Penyimpangan

Pasal 26

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistle Blowing System*) pada BUMD yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Intern

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan-Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 28

- (1) Direksi dapat menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMD dengan sifat khusus.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

Bagian Kesebelas
Tatakelola Teknologi Informasi

Pasal 29

- (1) Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

- (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB VI

AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 30

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/KPM dari calon-calon yang diajukan oleh Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/KPM mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholders*).
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

BAB VII

INFORMASI

Bagian Kesatu

Akses Informasi

Pasal 31

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses

terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Informasi

Pasal 32

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Bagian Ketiga

Keterbukaan Informasi

Pasal 33

BUMD wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Bagian Keempat

Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Pasal 34

Informasi dan segala *intangible asset*, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB VIII
KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA
SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 35

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Kesempatan Kerja yang Sama

Pasal 36

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)

Bagian Kesatu

Hak Pemangku Kepentingan

Pasal 37

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Peranjan Kerja Bersama (PKB) dengan Karyawan

Pasal 38

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian kerja bersama dengan karyawan (PKB) yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Bagian Kesatu

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku (*code of conduct*), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Bagian Kedua

Pakta Integritas

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/KPM.

- (2) Anggota Direksi, Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Donasi

Pasal 41

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 42

- (1) Kepada anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XII

PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 43

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

- (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tersendiri.
- (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/KPM bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini terhadap Perseroda yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Daerah, dikukuhkan dalam RUPS Perseroda yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota dan anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMD dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMD.
- (4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public*,

maka segala ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- (5) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Wali Kota ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Nopember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003